

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 21 /PM/2004

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi pengelolaan Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-98/PM/1996 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA.

Pasal 1

Ketentuan tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana mengikuti Peraturan Nomor VIII.G.8 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-98/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Sekretaris

Robinson Simbolon
NIP 060047831